

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her register) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Rancabungur Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut ketentuannya.
- Keempat : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal : 22 April 2003



CAMAT RANCABUNGUR

Drs. H. HAMZAH DJANUARDI, MM
NIP. 480. 065. 575

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor
 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
 3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rancabungur
-



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Telp. (0251) 624001
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Nomor : 425/01 / Kpts/Huk/IV/2003

T E N T A N G

Izin Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak (TK)

CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu pemberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah.
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 06/100.1/Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2001 perihal Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat Permohonan Kepala TK Hosana No. 22/Y.AGP/RC.B/03/2003, perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak..
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Nomor: 848/33-TU, perihal Rekomendasi Ijin Operasional Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : Tambah Rahayu
Alamat : Gg. Nangka Rt 01 / 04 Desa Rancabungur
Kecamatan Rancabungur Kab. Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Hosana
Alamat : Kp. Jalan Cagak Gang. Nangka Rt 01 / 04
Desa Rancabungur Kec. Rancabungur
Mulai tahun ajaran : 2003 - 2004